

BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 973/14 /HK/424.014/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENYAMPAIAN SPPT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KETETAPAN
SAMPAI DENGAN RP. 500.000,00 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) TAHUN 2020

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ketetapan sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 135 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tahun 2020.
- KEDUA : Menugaskan Petugas penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :
- a. mendistribusikan SPPT PBB-P2 Tahun 2020 sampai ke wajib pajak; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah dalam bentuk Berita Acara Penyampaian SPPT PBB-P2.
- KETIGA : Petugas penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Petugas Kecamatan terdiri dari :
 1. Camat;
 2. Sekretaris Kecamatan;
 3. Kasi Pemerintahan Kecamatan;
 4. Kasi Trantib Kecamatan;

5) Operator PBB-P2 Kecamatan

b. Petugas Desa/Kelurahan terdiri dari :

1) Kepala Desa / Lurah

2) Petugas tingkat Desa/Kelurahan

KEEMPAT : Petugas Operator PBB-P2 Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf a angka 4) ditunjuk oleh Camat dan Petugas tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf b angka 2) ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah.

KELIMA : Memberikan honorarium sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap 1 (satu) lembar SPPT dengan rincian sebagai berikut :

a. Camat sebesar Rp. 100,00 ;

b. Sekretaris Kecamatan sebesar Rp. 60,00 ;

c. Kasi Pemerintahan sebesar 50,00 ;

d. Kasi Trantib sebesar Rp. 50,00;

e. Operator PBB-P2 Kecamatan sebesar Rp. 40,00 ;

f. Kepala Desa/ Lurah sebesar Rp. 500,00 ; dan


g. Petugas tingkat Desa/ Kelurahan sebesar 700,00 ;

KEENAM : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Kode Rekening 1.20.05.17.94.5.2.1.02.05 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Penyampaian SPOPD pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 - 1 - 2020

BUPATI PASURUAN,



TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan

2. Camat se-Kabupaten Pasuruan

M. IRSYAD YUSUF